



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
 No. PL0006002323

Yang bertanda tangan dibawah ini : Ryza Sativa dan Kemas Arif Magerang dalam jabatannya selaku Manager Bisnis Komersial dan Manager Bisnis Konsumer & Ritel 2 sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. No.0190/SK/DIR-HCA/2021 Tanggal 2 Maret 2021 dan No. 0440/SK/DIR-HCA/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 35A – 37 Kota Sukabumi.

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 Alamat : Jl. Kolonel Masturi KM 7 Cisarua Kab Bandung Barat 40551

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 247.032.600** (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pekerjaan Pembangunan Gedung Klinik Kesehatan Jiwa Anak Remaja (Keswara) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Sesuai Surat No. 9211/KU.03.10.02/IPBJ tanggal 10 Juli 2023, apabila:

Nama : CV. LEMBANG JAYA
 Alamat : Villa Pesona Pangrango Blok B1 No 11 Kab Sukabumi
 Rekening : [REDACTED]

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
 Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender, dari tanggal 11 Juli 2023 s.d 23 Desember 2023 .
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi di Jl. Bhayangkara No. 103 Kota Sukabumi.

Dikeluarkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 13 Juli 2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
 KANTOR CABANG SUKABUMI



Ryza Sativa
 Manager Bisnis Komersial

Kemas Arif Magerang
 Manager Bisnis Konsumer & Ritel 2